SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2026
UNIVERSITAS LAMPUNG

FORMULASI MODEL KEPATUHAN HUKUM TERHADAP SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL: STUDI PADA SEKTOR PENGGILINGAN PADI DI LAMPUNG TENGAH

Penulis & Afiliasi
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum · Nurullia Febriati · Dora Mustika · Yulia Kusuma Wardani · Elly Nurlaili
Universitas Lampung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Regulasi dan kelembagaan SJPH perlu diikuti kepatuhan hukum agar tidak berhenti pada tataran normatif. Sektor penggilingan padi strategis karena menjadi bagian rantai pasok pangan hulu.

Masalah

1. Penggilingan padi relatif belum banyak dikaji dalam SJPH.
2. Kehalalan substantif belum otomatis berarti kepatuhan hukum formal.
3. Integrasi hukum ekonomi Islam dan hukum nasional dalam SJPH belum dikaji secara integratif.

Tujuan

1. Menganalisis penerapan kriteria SJPH.
2. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kepatuhan.
3. Merumuskan model kepatuhan hukum untuk memperkuat tata kelola UMKM.

METODOLOGI

METODE
Normatif-empiris

PENDEKATAN
1. Perundang-undangan & konseptual

SUBJEK
CV RBN Awal Mulia Lampung Tengah

DATA
Primer & sekunder
Analisis kualitatif

Dasar: UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH sebagaimana diubah; Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 jo. No. 57 Tahun 2022 tentang kriteria SJPH; konsep Maqāṣid al-Sharī'ah

HASIL

1. Penerapan Kriteria SJPH

Kriteria SJPH	Temuan CV RBN Awal Mulia
Komitmen & tanggung jawab	Menjaga bahan dan proses tetap halal
Bahan	Gabah; bebas unsur haram/najis
Proses produk halal	Penggilingan tanpa bahan nonhalal
Produk	Beras dari gabah
Pemantauan & evaluasi	Pengawasan proses produksi

2. Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang diperoleh secara empiris di antaranya pengetahuan dan persepsi mengenai kewajiban halal, tuntutan pasar dan mitra usaha, serta pertimbangan ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya kepatuhan terhadap SJPH pada usaha penggilingan padi tidak dapat dijelaskan hanya melalui ada atau tidaknya bahan yang haram. Pada kasus CV RBN, faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan karakteristik usaha yang sebenarnya telah memiliki kapasitas produksi dan sarana yang memadai

3. Model Kepatuhan Hukum Sistem Jaminan Produk Halal dirumuskan dalam bentuk Model Maqāṣid Halal Assurance, yang mengintegrasikan prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah yang berperan sebagai teori integrative yang menghubungkan antara hukum Islam, dengan kebijakan nasional sehingga bertransformasi dalam bentuk kehalalan substantif. Maqāṣid al-Sharī'ah ini kemudian diintegrasikan pada kepatuhan hukum melalui SJPH dalam bentuk sertifikasi halal. Terakhir, kepatuhan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk halal assurance, dengan keterlibatan pemerintah melalui BPJPH, LPH dan MUI, serta pelaku usaha.

Maqāṣid Halal Assurance: kehalalan substantif → SJPH/legal compliance → halal assurance

PEMBAHASAN

01 Kerangka Integratif Hukum Ekonomi Islam dalam Struktur Hukum Nasional

SJPH merupakan titik temu antara **hukum ekonomi Islam dan hukum nasional**, yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan kepastian kehalalan produk serta perkembangan teknologi pangan dan perdagangan. Kebutuhan tersebut kemudian dilembagakan melalui **UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**, sebagaimana diubah terakhir dengan **UU No. 6 Tahun 2023**, dengan dukungan BPJPH, MUI, dan LPH. Integrasi ini sejalan dengan **Maqāṣid al-Sharī'ah**, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang diwujudkan secara teknis melalui lima kriteria SJPH: **komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi** sebagaimana Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023.

02 Implikasi SJPH terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

SJPH tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan, tetapi terbukti berkontribusi terhadap peningkatan penjualan dan omzet UMKM serta daya saing industri halal di pasar global, sehingga mendukung SDG 1 (No Poverty). Pada sisi kesehatan, prinsip halal yang menekankan keamanan, kebersihan, dan pencegahan kontaminasi sejalan dengan SDG 3 (Good Health and Well-Being)

KESIMPULAN

1. Kriteria SJPH terpenuhi secara substantif, tetapi belum memenuhi kepatuhan formal karena sertifikasi halal belum dilakukan.
2. Faktor utama: pengetahuan/persepsi kehalalan, orientasi pasar dan mitra usaha, serta pertimbangan ekonomi.
3. Model Maqāṣid Halal Assurance mentransformasikan kehalalan substantif menjadi halal assurance yang terjamin secara hukum, sistematis, terverifikasi, dan berkelanjutan.

REFERENSI

1. Suhartini, dkk. (2024). Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the Perspective of Maslahah Principles and Legal Certainty Theory. *Al-'Adalah*, *21*(2), 401–426. https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23442
2. Hasan, Berlianty, dkk. (2025). Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(1), 619–644. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Lampungyang telah mendanai penelitian ini, Bapak Aulia Ihsan selaku owner CV RBN Awal Mulia yang berkenan menjadi mitra penelitian dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan penelitian serta memberikan data dan informasi yang diperlukan.